



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKI alias P. SURYADI bin SAHRI**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 59/25 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan III Rt 12 Rw 03 Desa Gambangan
Kec. Maesan Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKI alias P. SURYADI bin SAHRI bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e."* melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKI alias P. SURYADI Bin SAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dengan ciri-ciri gagang dari kayu warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pernyataan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKI alias P. SURYADI bin SAHRI pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Kodedek, Desa Gunung Sri, Kec. Maesan Kab. Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju wilayah kawasan hutan yang terletak di Dusun Kodedek, Desa Gunung Sri, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, Terdakwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIB mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara yakni Terdakwa terlebih dahulu memotong 1 (satu) gelondong kayu Sono Keling dari batang pohonnya yang sudah roboh menggunakan gergaji kecil di mana kemudian 1 (satu) gelondong kayu Sono tersebut Terdakwa angkut dan Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa jual kayu Sono Keling tersebut kepada Pak AM sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Terdakwa yang baru pulang dari Puger, Terdakwa selanjutnya melihat selain 1 (satu) gelondong kayu Sono Keling yang telah Terdakwa ambil dan angkut dari kawasan hutan tersebut ada juga 14 (empat belas) gelondong kayu Sono Keling lainnya yang diletakkan di halaman depan rumah Terdakwa di Dusun Krajan III, Desa Gambangan, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso, kemudian pada pukul 16.00 WIB saksi Saiful Mudhori (Terdakwa dalam berkas lain, sudah menjalani pidana) bertemu dengan Edi (DPO) di pinggir jalan Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dan pada saat itu saksi Saiful Mudhori disuruh mengangkut kayu dari rumah Terdakwa di Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso menuju Desa Sumbersari, dan oleh Edi (DPO) disuruh mengangkut sehabis Maghrib dan saat itu saksi Saiful Mudhori menyanggupinya;

Bahwa, kemudian sehabis Maghrib saksi Saiful Mudhori membawa kendaraan penumpang jenis Station Wagon merek Daihatsu Zebra S88 Nomor Polisi P-1135-DF berangkat menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, kayu yang akan diangkut jenis Sono Keling hasil hutan sebanyak 15 (lima belas) batang sudah dipersiapkan di pinggir jalan, selanjutnya kayu Sono Keling tersebut oleh saksi Saiful Mudhori langsung dinaikkan satu persatu ke atas mobil dan setelah kayu Sono Keling sebanyak 15 (lima belas) batang naik semua, kemudian saksi Saiful Mudhori berangkat menuju Desa Sumbersari sendirian, ketika saksi Saiful Mudhori melintas di jalan raya Desa Sumbersari Kec, Maesan, Kab.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, Saksi Saiful Mudhori diberhentikan oleh Petugas Kepolisian bersama petugas perhutani, dan setelah ditanya memuat apa? Saksi Saiful Mudhori menjawab memuat kayu dan Saksi Saiful Mudhori tidak dapat menunjukkan dokumen kayu atau surat keterangan Sahnya hasil hutan, selanjutnya Terdakwa berikut 1 (satu) unit mobil jenis Station Wagon merek Daihatsu Zebra S88 Nomor Polisi P-1135-DF berikut 15 (lima belas) batang kayu Sono Keling dibawa ke Polsek Maesan, untuk proses selanjutnya;

Bahwa menurut Saksi Hamza Lukman (Kepala RPH Perhutani Tanah Wulan) perbuatan Terdakwa mengangkut kayu Sono Keling milik Perum RPH Perhutani Tanah Wulan KPH Bondowoso yang merupakan hasil hutan di dalam kawasan hutan Petak 34 B Blok Kodedek Perum RPH Perhutani Tanah Wulan KPH Bondowoso tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Perum Perhutani RPH Tanah Wulan, KPH Bondowoso mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan mengakibatkan kerusakan kawasan hutan Perum RPH Perhutani Tanah Wulan KPH Bondowoso;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan paham dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamza Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPH) Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Bondowoso yang bertugas mengamankan aset dan hasil hutan perhutani;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau ada masalah pemotongan kayu milik Perhutani;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kalau orang yang melakukan pemotongan kayu tersebut adalah Saiful Mudhori, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan Rt 11 Rw 03, Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau Terdakwa Saiful Mudhori ditangkap pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan raya Dusun Lapangan, Desa Summersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lokasi pemotongan kayu tersebut berada di Petak 34 B Blok Kodedek Wilayah Kawasan Hutan RPH Tanah Wulan KPH Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan jenis kayunya adalah Kayu Sono Keling sebanyak 15 (lima belas) gelondong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun Kodedek kalau ada kayu Sono Keling milik Perhutani yang sudah ditebang dan akan diangkut, sehingga mendengar berita tersebut Saksi langsung melaporkan ke pihak Polsek Maesan untuk meminta bantuan dilakukannya penangkapan terhadap pelaku yang telah mengangkut dan membawa kayu Sono Keling hasil hutan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi menuju Dusun Kodedek untuk menindaklanjuti terkait informasi yang Saksi terima dari masyarakat, setibanya di Dusun Kodedek, diberitahu oleh warga setempat bahwa kendaraan yang mengangkut gelondongan kayu Sono Keling tersebut sudah turun meninggalkan Dusun Kodedek, kemudian Saksi mencari kendaraan yang mengangkut kayu Sono Keling hingga ke Desa Gambangan, Polsek yang ikut melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kendaraan yang diduga mengangkut gelondongan kayu Sono Keling tersebut berhasil mengamankan Terdakwa Saiful Mudhori berikut barang bukti berupa 15 (lima belas) gelondong kayu Sono Keling beserta mobil merek Daihatsu S88 warna biru yang dikendarai oleh Saiful Mudhori pada saat melintas di jalan raya Dusun Lapangan, Desa Summersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa Suki alias P. Suryadi bin Sahri telah melarikan diri waktu penangkapan itu yang dilakukan di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Dusun Lapangan, Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menebang pohon Sono Keling tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa Suki alias P. Suryadi bin Sahri juga ikut menaikkan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Saiful Mudhori;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau pada waktu itu kayu-kayu tersebut sudah dipotong menjadi 15 (lima belas) gelondong;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau pada saat mengangkut kayu-kayu tersebut Terdakwa tidak mempunyai kelengkapan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh Perhutani kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi ada yang tidak benar, yaitu mengenai kayu sebanyak 15 (lima belas) gelondong, melainkan kepunyaan Terdakwa hanya 1 (satu) gelondong, sedangkan yang lainnya milik orang lain;

2. Saksi **Suprpto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Saiful Mudhori;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan Yosep Teguh Fitriono dan Muhammad Anton Arini;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi menangkap Saiful Mudhori karena telah mengangkut kayu, setelah itu muncul nama Terdakwa (Suki alias P. Suryadi bin Sahri);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saiful Mudhori, Terdakwa tidak ada di tempat (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya menangkap Saiful Mudhori pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya melintas di jalan raya Dusun Lapangan, Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi menerangkan kalau waktu itu dirinya mampu mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) gelondong kayu Sono Keling yang berada dalam mobil merek Daihatsu S88 warna biru yang dikendarai oleh Saiful Mudhori;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saiful Mudhori menyetir mobilnya sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu kayu-kayu tersebut akan dibawa ke daerah Sukowono;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saiful Mudhori bahwa kayu tersebut diambil dari rumah Terdakwa (Suki alias P. Suryadi bin Sahri);
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Saiful Mudhori tidak tahu pemilik mobil yang dikendarainya itu;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya tidak tahu siapa yang menebang kayu Sono Keling tersebut, dan ketika Saiful Mudhori sudah diamankan di Polsek Maesan kemudian Saiful Mudhori menerangkan kalau pemilik gelondongan kayu Sono Keling tersebut adalah Terdakwa Suki alias P. Suryadi bin Sahri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar;

3. Saksi **Yosep Teguh Fitriono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Saiful Mudhori;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan Suprpto dan Muhammad Anton Arini;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi menangkap Saiful Mudhori karena telah mengangkut kayu, setelah itu muncul nama Terdakwa (Suki alias P. Suryadi bin Sahri);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saiful Mudhori, Terdakwa tidak ada di tempat (DPO);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya menangkap Saiful Mudhori pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saat dirinya melintas di jalan raya Dusun Lapangan, Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau waktu itu dirinya mampu mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) gelondong kayu Sono Keling yang berada dalam mobil merek Daihatsu S88 warna biru yang dikendarai oleh Saiful Mudhori;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saiful Mudhori menyetir mobilnya sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu kayu-kayu tersebut akan dibawa ke daerah Sukowono;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saiful Mudhori bahwa kayu tersebut diambil dari rumah Terdakwa (Suki alias P. Suryadi bin Sahri);
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Saiful Mudhori tidak tahu pemilik mobil yang dikendarainya itu;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya tidak tahu siapa yang menebang kayu Sono Keling tersebut, dan ketika Saiful Mudhori sudah diamankan di Polsek Maesan kemudian Saiful Mudhori menerangkan kalau pemilik gelondongan kayu Sono Keling tersebut adalah Terdakwa Suki alias P. Suryadi bin Sahri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar;

4. Saksi **Muhammad Anton Arini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau barang bukti berupa 15 (lima belas) gelondong kayu Sono Keling tersebut adalah kayu-kayu yang diangkut secara tidak sah dan tanpa izin oleh Saiful Mudhori dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu S88 warna biru dengan nomor polisi P-1135-DF yang dikendarai oleh Saiful Mudhori;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saiful Mudhori bahwa kayu tersebut diambil dari rumah Terdakwa (Suki alias P. Suryadi bin Sahri);
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Saiful Mudhori tidak tahu pemilik mobil yang dikendarainya itu;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau dirinya tidak tahu siapa yang menebang kayu Sono Keling tersebut, dan ketika Saiful Mudhori sudah diamankan di Polsek Maesan kemudian Saiful Mudhori menerangkan kalau pemilik gelondongan kayu Sono Keling tersebut adalah Terdakwa Suki alias P. Suryadi bin Sahri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil kayu Sono Keling pada hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya mengambil 1 (satu) gelondong kayu Sono Keling saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut sendirian dengan menggunakan gergaji kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau setelah mengambil kayu tersebut kemudian Terdakwa meletakkannya di rumah, kemudian dijual kepada saudaranya Saiful Mudhori yang bernama Pak Am;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau pada waktu itu posisi kayu sudah dalam keadaan roboh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau pada waktu itu ada sekitar 15 (lima belas) gelondong kayu yang berada di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa dan salah satunya adalah kepunyaan Terdakwa yang sudah dijualnya kepada Pak Am;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang meletakkan gelondongan kayu-kayu tersebut di pinggir jalan di depan rumahnya, karena Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau jarak antara rumahnya dengan Hutan Perhutani agak jauh sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau pada saat mengambil kayu tersebut, Terdakwa menuju ke Hutan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor, dan untuk membawa kayu tersebut juga dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



membawanya menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau dirinya tidak tahu bahwa kayu tersebut adalah milik perhutani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau kayu tersebut dijualnya kepada Pak Am, saudaranya Saiful Mudhori;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dari 15 (lima belas) gelondong kayu tersebut, hanya 1 (satu) gelondong kayu saja yang dijualnya kepada Pak Am dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau pekerjaan sehari-harinya adalah petani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dengan ciri-ciri gagang dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil atau mengangkut 1 (satu) gelondong kayu Sono Keling yang berada di kawasan Hutan milik Perhutani di Dusun Kodedek Bondowoso pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019;
- Terdakwa mengambil atau mengangkut kayu tersebut sendirian dengan menggunakan gergaji kecil untuk memotong kayu Sono Keling tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil atau mengangkut kayu tersebut, Terdakwa menuju ke Hutan Perhutani dengan mengendarai sepeda motor, dan untuk membawa kayu tersebut juga dengan diangkut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil atau mengangkut kayu tersebut kemudian Terdakwa meletakkannya di rumahnya, kemudian dijual kepada saudaranya Saiful Mudhori yang bernama Pak Am dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil dan mengangkut kayu Sono Keling tersebut Terdakwa tidak mempunyai kelengkapan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perhutani akibat peristiwa tersebut kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang bunyinya: *"Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"*;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berbunyi: *"Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "orang perseorangan" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, *"subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechtspersoon)"*;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Suki alias P. Suryadi bin Sahri, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*";

Menimbang, bahwa pengertian mengangkut atau melakukan pengangkutan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang bunyinya: "*Yang termasuk dalam pengertian 'melakukan pengangkutan' adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa yang dimaksud surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa telah mengambil atau mengangkut kayu Sono Keling yang berada di kawasan Hutan milik Perhutani di Dusun Kodedek, Bondowoso. Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke Hutan milik Perhutani tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dan sebelum mengangkut kayu Sono Keling tersebut, Terdakwa memotong kayu Sono Keling tersebut dengan menggunakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergaji tangan berukuran kecil sehingga dapat dibawa dengan mengangkutnya menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu kayu tersebut dibawanya pulang ke rumahnya, dan kemudian dijual kepada saudaranya Saiful Mudhori yang bernama Pak Am dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa dalam mengangkut dan mengambil kayu Sono Keling tersebut tidak disertai dengan adanya surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Perhutani akibat peristiwa tersebut kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil garis lurus bahwa Terdakwa telah mengambil dan mengangkut kayu Sono Keling milik Perhutani yang berada di kawasan hutan milik Perhutani di Dusun Kodedek, Bondowoso, yang mana kegiatan tersebut dilakukannya dengan sadar dan diketahuinya serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan terlebih dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa juga mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan yang mana itu merupakan syarat untuk melegalkan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dengan ciri-ciri gagang dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara cq Perum Perhutani RPH Tanah Wulan KPH Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e dan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2), Pasal 194 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf f, dan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKI alias P. SURYADI bin SAHRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak Dilengkapi Bersama-Sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan dengan ciri-ciri gagang dari kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)